



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 47 ayat (1) frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husin Syahendra
2. Nurhayati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Desember 2018, Pukul 08.46 – 09.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hulia Syahendra
2. MGS. A. Ronny
3. Rina Triningsih

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.46 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Saudara Pemohon atau Kuasanya. Sidang Perkara Permohonan Nomor 95/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, kami Kuasa dari Para Pemohon. Nama saya Huliah Syahendra, S.H., M.H.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: RINA TRININGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Rina Triningsih, S.H. paralegal.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MGS. A. RONNY

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya MGS. A. Ronny, S.H.

5. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Kuasanya tiga orang, ya? Hadir semua, ya? Ya, tapi masalahnya hadirnya terlambat, supaya ke depan jangan kesiangan lagi! Dari mana Saudara?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia?

7. KETUA: SUHARTOYO

Dari mana sampai kesiangan? Jangan terlambat lain kali, ya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ini kami dari Panel sudah siap dari sebelum jam 08.30 WIB (pagi) tadi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Kami harus maraton sidang, 3 ... 4 perkara ini sekaligus sebelum sampai jam 12.00 WIB, harus sudah selesai.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oke, supaya menjadi perhatian.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dari Prinsipal Saudara dan kami sudah membuat telaah dan kajian. Namun demikian, sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi, Pemohon atau Kuasanya supaya menyampaikan highlight-nya apa, garis-garis besar Permohonannya? Supaya kami Panel dan Mahkamah bisa memahami apa yang menjadi inti-inti daripada Permohonan yang Saudara ajukan itu.

Baik. Siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Secara singkat, garis besar kami akan sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota ... Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan. Yang akan kami uji di sini terkait dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Begini. Kami sebagai Kuasa Hukum dari (suara tidak terdengar jelas) perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. (Suara tidak terdengar jelas) Tanjung Riau, Rokan Hilir. 2014 dikabulkan dalam tingkat pertama, tetapi putusan banding 4 tahun kemudian. Empat tahun kemudian putusan bandingnya, tidak ada pembatasan untuk banding.

Nah, tetapi pada putusan banding, gugatan kami dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, kami Kuasa Hukum dari Pemohon yang juga orang tua kandung saya sendiri, H. Husni Syahendra dan ibu kandung saya, Nurhayati, atas perkara adik kandung saya, almarhum. Dalam putusan banding, kami kalah, gugatan kami dibatalkan, permohonan kami dibatalkan oleh pengadilan tinggi, sehingga kami melakukan upaya kasasi.

Upaya kasasi telah kami terima pemberitahuan putusan banding yang memiliki waktu 14 hari sejak kami terima pemberitahuan itu. Kami menandatangani akta pernyataan banding, sebagaimana Pasal 46 ayat (1), "Diberi kesempatan mengajukan pernyataan kasasi dalam tempo hari, 14 hari ... sebelum 14 hari."

Kami melaksanakan itu, kami telah membuat pernyataan akta permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hanya, kami dalam melakukan upaya kasasi mengajukan memori kasasi, terlambat. Terlambat sebagaimana ditentukan di Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah mengalami perubahan tiga kali.

Nah, dikarenakan Pasal 47 ayat (1) itu, hak saya yang telah menandatangani pernyataan permohonan kasasi. Hak saya untuk memperoleh keadilan agar perkara kami pada tingkat kasasi dapat diperiksa di Jakarta, di Mahkamah Agung, tidak dapat dikirimkan berkas ke Mahkamah Agung dengan alasan ... oleh panitera pengadilan negeri dengan alasan bahwa memori yang kami ajukan terlambat, sebagaimana Pasal 47 ayat (1). Dan ini sudah dipertegas oleh SEMA Nomor 8 Tahun 2011, butir 3, 4, dan 5.

Terkait perkara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA Nomor 8 Tahun 2011 yang telah diatur di dalam dasar adanya lahirnya SEMA ini adalah Pasal 47 ayat (1) yang sebagai sandaran lahirnya SEMA ini, hak kami sebagai Kuasa Hukum dari penggugat dalam perkara kasasi, hak kami untuk diperiksa perkara kasasi di Mahkamah Agung, gugur atau tidak dapat dikirimkan ke Jakarta. Yang nantinya

pengadilan negeri melalui ketua akan mengeluarkan penetapan bahwa perkara kasasi tidak dapat diterima. Dan otomatis perkara ini inkraht dan kami dalam kondisi kalah.

Itu secara garis besar, sehingga kami mengajukan Permohonan uji materi Pasal 47 ayat (1). Saya rasa demikian, Yang Mulia. Sementara cukup.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sampaikan apa ... ada persoalan apa dengan Pasal 47 itu? Itu kan, ada kasus yang Anda alami, kemudian persoalannya di Pasal 47. Pasal 47-nya sendiri kenapa? Gitu kan, mestinya.

Anda baru menjelaskan tentang persoalan orang tua Anda yang Anda alami atau adik ... adik Anda itu. Tapi, bagaimana kaitannya dengan Pasal 47 terus dihubungkan ... Anda kan, membawa Pasal 28D ayat (1) ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Coba dijelaskan, ada persoalan apa dengan masalah konstitusionalitasnya? Ada apa dengan normanya itu, Mas? Coba!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Di Pasal 47 ayat (1) itu mengajukan memori kasasi yang kami telah menandatangani pernyataan kasasi itu ditentukan 14 hari untuk tenggang waktu memorinya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu jelas. Pasal 47 kan, memang bunyinya seperti itu, tenggang waktu mengajukan kasasi itu di Pasal 46. Nah, sekarang Anda challenge persoalan juga Pasal 47 itu ada apa? Di MK ini kan, persoalan normanya, aturan pasalnya, bukan penerapan kasus kongkretnya di Rohil maupun di Mahkamah Agung. Kan Anda menghadapkan dengan Pasal 28 ayat (1) ... huruf d ayat (1). Apa Pasal 47 itu kemudian tidak memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum? Itu yang harus dijelaskan, supaya itu masuk pada wilayahnya kewenangan MK, gitu lho. Bisa, enggak menjelaskan? Belum pernah beracara di MK, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Sudah pernah, Yang Mulia, sekali.

21. KETUA: SUHARTOYO

Pilkada atau PUU?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Undang-Undang Partai Politik, sekali.

23. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya kan, sudah bisa.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, hak kami untuk dapat diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana Pasal 28D, sama di depan hukum, terkendala hak kami untuk dapat diperiksa secara adil, terkendala dengan berlakunya pasalnya.

Kami mulai membaca dari Petitem, dalam provisi, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Boleh, boleh.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

1. Menerima provisi Para Pemohon seluruhnya.
2. Memerintahkan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menunda mengeluarkan suatu penetapan Perkara Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang menyatakan perkara tidak dapat diterima sampai ada putusan akhir Mahkamah.
3. Sebelum putusan akhir, agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yakni dalam tenggang waktu 14 hari setelah Permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan memohon rida Allah Tuhan Yang Maha Esa, mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Perkara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tanggal 13 November 2018. Hormat kami, Pemohon, Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Jadi, sudah pernah beracara di MK, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Sekali, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Sudah tahu kalau acara yang demikian, kemudian diikuti dengan setelah pembacaan atau penyampaian Permohonan diikuti dengan nasihat Para Hakim atau adanya respons dari Majelis Panel tentang Permohonan Saudara, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Benar, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Itu di ... supaya di ... apa ... diperhatikan. Barangkali nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang akan disampaikan bisa Saudara ... apa ... pedomani untuk perbaikan untuk Permohonan Saudara, meskipun sifatnya tidak ... tidak harus, tidak absolut untuk diikuti, tapi Anda bisa pertimbangkan untuk akan dipergunakan untuk memperbaiki formasi atau tidak, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Yang Mulia? Pak Prof?

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Pemohon, pertanyaan saya begini yang pertama. Kenapa permohonan kasasi Saudara ditolak? Coba dijawab! Siapa yang jawab?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Saya saja.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kita ... saya tuntun supaya ini ya, supaya bisa klir. Kenapa kasasi Anda ditolak? Tidak diajukan ke Mahkamah Agung oleh pengadilan negeri? Kenapa? Kan, gampang jawabannya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya karena di dalam Pasal 47 ayat (1) (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Kesepakatan para pihak yang mengajukan kasasi untuk mengajukan memori itu hanya 14 hari, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang begini. Itu kan, di Pasal 47 ayat (1) ada dua masalah, kan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengatakan sudah memenuhi syarat sebelum 14 hari mengajukan ... mau mengajukan kasasi, gitu ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, pernyataan.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, itu harus diikuti, sebelum 14 hari harus diikuti dengan adanya memori kasasi. Lah, memori kasasi diajukan terlambat atau tidak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Terlambat, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, terlambat.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

He eh.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, kalau Pasal 47 ini Anda ikuti seluruhnya, apakah itu ditolak?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Tidak ditolak, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah ya, berarti kan bukan kesalahan norma ini, kan? Lho, sekarang norma ini bertentangnya dengan di mana?

Kalau Anda mengajukan kasasi, ngomong ke pengadilan dan Anda menandatangani sebelum 14 hari, "Saya akan mengajukan kasasi." Terus Anda menandatangani, "Saya mau mengajukan kasasi," tanda tangani, sekaligus dilampiri memori kasasi. Itu ditolak, enggak?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Dilampiri memori kasasi, setelah 14 hari sejak didaftarkannya pernyataan permohonan kasasi.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang mengatakan begitu? Ini pasalnya, 14 hari Saudara harus menyatakan itu, dan dalam 14 hari sudah diikuti, dilampiri memori kasasi. Lah, kalau memori kasasinya terlambat kan, ndak bisa, kan sudah terlambat.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

14 hari pengajuan memori itu, sejak didaftarkannya pernyataan kasasi, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, lah kok ditolak?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Saya menyatakan kasasi itu waktu saya cuma 14 hari.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Setelah 14 hari itu, saya harus mengajukan memori, setelah ... dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi, saya tanda tangani.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Artinya, ada 14 hari lagi setelah saya menandatangani itu.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, makanya itu. Lah, itu 14 harinya itu terlambat atau tidak?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Saya terlambat, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau terlambat kan, bukan persoalan norma. Itu persoalan implementasinya Anda enggak mengikuti prosedur itu!

Karena dalam hukum, itu ada substansi yang disebut hukum acara yang waktunya pasti. Misalnya, pilkada, Anda di sini ya, pilkada tiga hari harus mengajukan ... setelah penetapan hasil suara oleh KPU, tiga hari diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pilkada. Anda tidak memenuhi tiga hari, Anda baru menyatakan online, "Saya mengajukan PHPU pilkada." Nah, ternyata bukti fisik yang berupa permohonan ndak dimasukkan, tapi dimasukkan setelah tiga hari, ya ditolak, kan? Itu bukan persoalan norma kalau menurut saya, ya. Ini kesalahan dari Pemohon, kalau dalam hal ini, ini kesalahan dari permohonan kasasi. Itu yang pertama, ya.

Jadi, Anda supaya bisa menunjukkan bahwa Pasal 47 ayat (1) ini merupakan pasal yang secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, di sini Anda sebutkan D dan E. Lah, orang yang tidak memenuhi prosedur hukum formal, kok dianggap hak saya dikebiri? Loh, kalau Anda memenuhi hukum acaranya, memenuhi syarat formalnya, ya enggak dikebiri oleh pasal ini, kan gitu. Lah, kalau tidak ada aturannya kan, bisa kapan saja, apalagi kemudian Anda meminta di akhir dari Petitemnya mengatakan, "Ini dinyatakan bertentangan."

Lah, kalau dinyatakan bertentangan pasal ini, dibatalkan oleh Mahkamah, nanti hukum acara pengajuan kasasi aturannya pakai apa? Lah, jadi kacau nanti. Kasasi di Indonesia tidak ada aturan mainnya. Gimana? Ya. Itu kan begitu, ya.

Ini adalah persoalan implementasi, implementasinya yang diakibatkan oleh bukan kesalahan pengadilan, tapi kesalahan Anda yang terlambat mengajukan memori kasasi. Tapi, saya enggak menemukan sama sekali ini persoalan konstitusionalitas norma, ini persoalan implementasi yang kesalahannya terletak pada Anda yang mengajukan memori kasasi.

Coba bisa diubah, enggak? Ya. Sehingga betul-betul menunjukkan kepada kita ini persoalan norma. Bayangkan sajalah, yang petitem pokok permohonannya, Saudara meminta Pasal 47 dinyatakan inkonstitusional. Lah, kalau ini kemudian Anda dikabulkan oleh Mahkamah, berarti Pasal 47 ayat (1) ini hilang. Terus memori kasasi ... masalah kasasi di Indonesia diatur dengan menggunakan apa?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Saya mohon, Yang Mulia, pembatasan waktunya untuk (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, petitum Anda mengatakan gimana coba?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Nanti kami adakan perbaikan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, makanya itu saya tunjukkan. Kalau ini diminta menurut Petitum Anda, berarti kan, enggak ada aturan ini. Kalau sekarang Anda mau menggeser. "Ini waktunya jangan 14 hari, itu diubah oleh Mahkamah," tapi Anda juga sudah enggak bisa mengajukan lagi karena waktu Anda mengajukan, itu aturannya masih 14 hari. Putusan Mahkamah berlaku sejak itu diucapkan. Misalkan diucapkan sebulan lagi putusan Mahkamah. Memori kasasi Anda sudah terlambat, berarti untuk Anda berlaku yang lama sebelum dipatahkan Mahkamah, sebelum dibatalkan Mahkamah, kan begitu? Jadi enggak berlaku, berlakunya untuk Anda enggak bisa berlaku mundur, gitu lho, ya.

Jadi, Anda sudah lewat. Tapi kalau Anda memang memperjuangkan orang lain yang akan mengajukan kasasi supaya waktunya bisa lebih panjang, ya, itu nanti yang diuntungkan adalah orang lain yang mau mengajukan kasasi sudah tidak 14 hari, tapi berapa yang diputus nanti Mahkamah, apakah 30 hari, apakah 60 hari, tapi untuk Anda sendiri, sudah enggak dapat kesempatan untuk itu. Karena pada waktu Anda mengajukan memori kasasi, itu masih berlaku ketentuan yang 47 ayat (1) hanya 14 hari. Saat ini enggak itu? Ya, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa putusan Mahkamah berlaku retroaktif, proaktif, gitu. Ya, jadi bisa saja ini tetap maju, tapi Anda berarti memperjuangkan untuk kepentingan yang ke depan, bukan untuk kepentingan Anda, sehingga kemudian sekarang. Kalau begitu, apakah ada putusan Mahkamah provisi? Ini harus Anda pelajari.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apalagi provisinya aneh, kita memerintahkan pada pengadilan negeri, enggak ada kaitannya. Kita enggak bisa, ya. Jadi di ... apa ... permintaan untuk memutus provisi pun yang kalau dibaca, itu enggak benar sama sekali itu provisi kayak begitu. Atau bahkan saya katakan dalam pengujian undang-undang, itu provisi sangat terbatas sekali, kecuali dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, kita bisa memutus provisi.

Anda pelajari coba, berapa putusan Mahkamah Konstitusi hampir 1.000-an, hampir tidak ada putusan provisi dalam pengajuan ... apa ... pengujian undang-undang. Apalagi ini kata-katanya meminta Anda, coba ini saya baca, ya.

"Meminta memerintahkan Ketua PN Rokan Hilir untuk menerbitkan penundaan."

Itu jelas enggak mungkin dilakukan oleh Mahkamah, enggak ada kewenangan Mahkamah untuk begitu.

"Memerintahkan penundaan pasal ini." Ini kemungkinan bisa, tapi itu juga enggak ada dampaknya yang sangat besar.

Jadi coba nanti diperbaiki. Satu, diperbaiki, Anda menunjukkan betul-betul ada kerugian konstitusionalitas, ya, terhadap pasal itu, itu berarti Anda punya legal standing, ya, betul-betul punya legal standing, itu diperbaiki. Terus kemudian positanya. Mana sih letak alasan Permohonan Anda bahwa Pasal 47 ayat (1) ini betul-betul bertentangan? Di mana? Enggak ... saya enggak melihat itu, tapi Saudara coba bisa ditunjukkan. Tapi ingat bahwa apa yang Anda perjuangkan, itu untuk ... kalau diputus Mahkamah berlaku ke depan, tidak bisa untuk Anda sendiri. Anda sudah lewat itu karena berlaku hukum acara Pasal 41 yang sekarang ini, begitu ya, itu.

Saya kira itu. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Enny.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Kuasa Hukum, tadi sudah disampaikan panjang-lebar oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Ini kan kelembagaan MK, ya, dan sudah pernah melakukan proses judicial review di MK. Jadi tadi saya mendengar sebetulnya Anda itu datang sedang curhat sebetulnya. Mencurhatkan kasus ... yang sifatnya kasuistik ... individuil kasuistik begitu, ya. Sehingga tidak tergambarkan dengan jelas sebetulnya yang

dimau itu seperti apa. Coba Anda baca dengan cermat Pasal 47 ayat (1). Coba dibaca! Saya bacakan saja, ya.

"Dalam pengajuan permohonan kasasi, Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan ini masuk, dicatat dalam buku daftar."

Apa kerugian konstitusionalitasnya? Kalau dikaitkan kemudian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa kerugiannya? Karena Anda melakukan kesalahan sebetulnya. Kesalahannya adalah tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1), ya kan? Lah, Anda mau apa Pasal 47 ayat (1) itu? Ini saya ingin menggarisbawahi. Saya enggak jelas ini. Kalau dalam Petitumnya ini Anda mengatakan Pasal 47 ayat (1) itu adalah tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan, kan begitu? Itu satu, Petitumnya enggak jelas itu. Lah kalau tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan, apakah Anda mau menguji formil atau Anda menguji materiil, ya kan? Betul, enggak?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau Anda mau menguji formil tentang tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bagian mana tidak sesuai terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena Petitum Anda saya baca ini adalah kaitannya dengan uji formil, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Undang-undang yang mana yang dimaksudkan di situ? Enggak jelas. Dan tidak teruraikan dalam posisinya terkait dengan persoalan pembentukan perundang-undangan, apakah tidak sesuai itu khusus Pasal 47 ayat (1) atau seluruh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Ini enggak bisa dipotong sepotong saja, yang tidak sesuai pembentukannya hanya Pasal 47 ayat (1), ya kan? Lah ini harus klir Anda mau mengajukan apa sehingga jelas legal standing Anda itu di mana, gitu loh? Tolong dicatat, ya, itu, ya!

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Benar, enggak logikanya begitu? Ya, ini.

Kemudian yang berikutnya, seandainya, ya, Pasal 47 ayat (1) yang Anda katakan ini kemudian waktunya jadi persoalan hanya karena persoalan Anda yang telah mungkin menyampaikan dan kebetulan Anda juga telat datang ke Mahkamah Konstitusi, ya kan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Maaf, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi memang Anda kebiasaan telat itu kelihatannya. Nah, ini persoalan, seandainya ini tidak ada, saya ngeri sekali. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum terkait pengajuan kasasi itu kapan. Lah, apakah ini tidak kemudian kontraproduktif dengan Pasal 28D ayat (1) yang Saudara jadikan dasar pengujian terhadap Pasal 47 ayat (1)? Coba, ini jadi tidak berkepastian hukum. Sementara SEMA itu menegaskan soal kita taat kepada ketentuan. Coba dibaca SEMA-nya ini!

Saya bacakan SEMA-nya juga sekalian, ya. Ini, SEMA Nomor 8 Tahun 2011, ya, sudah berulang kali diingatkan oleh Mahkamah Agung masih diterimanya perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat, ya, namun kenyataannya masih saja ada pengadilan tetap mengirim seperti itu sehingga sekarang diperketat, enggak bisa. Karena memang di situ tulisannya wajib menyampaikan, ya kan, ada kata wajib di situ.

Oleh karena itu, ini kaitannya dengan asas di dalam peradilan, proses peradilan. Asas cepat, biaya murah. Nah, kalau enggak ada batasan waktu, kasihan loh para pencari keadilan itu, ya kan? Kapan dia punya kepastian untuk kemudian dilakukan proses? Jadi Anda harus hati-hati. Jadi oleh karena itu, Anda tadi seharusnya menguraikan dari awal, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dulu. Kemudian legal standing Anda, apakah Anda menguji formil atau materiil, kan begitu? Terus uraiannya harus jelas, kerugian Anda di mana dikaitkan dengan dasar pengujian Pasal 28 itu? Pasal 28D ayat (1), ya. Sehingga harus kita lihat hubungan causal-nya ada, enggak di situ? Bukan persoalan individual konkret, bukan. Tapi kelihatan sekali bahwa norma tersebut secara konstitusionalitas ada masalah, gitu loh, dikaitkan dengan dasar pengujian dari konstitusi, terus klir. Tiba-tiba Petitum Anda lari ke sana, gitu loh, ya kan.

Nah, ini saya kira Anda sebaiknya, ya, dipikirkan, ini mana ... apa yang mau diujikan sebetulnya, ya? Supaya bisa klir semuanya, harus ada sangkut pautnya yang jelas antara uraian Anda dan posita dengan petitumnya juga di situ, ya. Terutama yang pokok lagi legal standing yang tadi. Jadi, jangan Anda cerita curhat soal ... apa itu namanya ...

orang tuanya, kemudian saudaranya, itu adalah persoalan individu yang tidak tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bisa ujinya formil, bisa ujinya materiil, ya.

Tolong ini diperhatikan! Saya kira saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof. Itu ya, Pemohon. Jadi beberapa atau banyak hal yang harus Saudara cermati untuk mempertimbangkan apakah Permohonan Anda tetap Saudara firm untuk tetap dilanjutkan atau tidak? Kalau Permohonannya tetap dilanjutkan, pertimbangkan dengan cermat, apakah betul seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, Pasal 47 ayat (1) itu betul-betul ada persoalan konstitusional? Karena kalau Anda mengatakan bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) tidak ada pengakuan, jaminan, kepastian hukum, mananya yang tidak ada pengakuan, jaminan, dan kepastian? Justru seperti yang disampaikan tadi bahwa itu justru yang memberikan kepastian, kan harusnya begitu. Bagaimana kalau tidak ada pembatasan itu? Bagaimana kalau tidak ada kata *wajib* itu?

Mungkin Anda mengajukan memori ... eh, mengajukan kasasi hari ini, ya kan. Okelah, formal tidak ... tidak ... tidak salah karena pemberitahuan dari pengadilan tinggi memang baru diterima 14 hari yang lalu atau kurang dari 14 hari yang lalu, ya kan?

Jadi masih tenggang waktu yang ditentukan Pasal 46, ya kan? Nah, sekarang tinggal syarat berikutnya apa? Anda harus mengajukan memori tidak boleh lebih dari 14 hari, diatur oleh Pasal 47 ayat (1), itu kan justru memberikan kepastian. Kalau tidak, nanti Anda menyatakan kasasi hari ini, memorinya 1 tahun kemudian. Bagaimana akan menimbulkan kepastian hukum, jaminan, pengakuan, dan kepastian hukum? Makanya dibuat wajib menjadi syarat formal, tidak boleh 14 hari sejak menyatakan kasasi, Anda sudah harus menyerahkan memori. Itu lho dalam pandangan yang sederhana kan seperti itu.

Nah, sekarang kalau Anda karena persoalan orang per orang, pribadi ke pribadi, personal-personal, privat-privat, ini kok menyalahkan undang-undang yang sifatnya berlaku umum? Bagaimana nanti kalau ada pemohon kasasi yang lain, kemudian sudah memenuhi syarat-syarat itu? Mengajukan kasasinya masih dalam tenggang waktu 14 hari, mengajukan memorinya sudah dalam waktu 14 hari. Kemudian, itu enggak dikirim-kirim ke Mahkamah Agung. Karena apa? Perkara yang lain masih ada perkara yang nunggu kasasi ... memori, mungkin baru mau dikirim 5 tahun lagi, bagaimana kalau enggak ada pembatasan 14 harinya itu?

Ini kan justru me-drive, me-engineer supaya ada kepastian hukum supaya perkara itu tidak berlarut-larut, satu. Kemudian, Mahkamah Agung membatasi itu supaya apa? Supaya juga perkara Bapak itu tidak menumpuk di Mahkamah Agung. Sudah menumpuk bertahun-tahun di Mahkamah Agung, begitu disidangkan oleh hakim agung, ini ternyata syarat memorinya terlambat, syarat formalnya tidak terpenuhi.

Anda selaku ahli waris, ahli waris, kan? Dari yang punya perkara itu, Anda kan anaknya, dari kasus BRI yang di Rokan Hilir. Begitu perkara turun, sudah ditunggu bertahun-tahun, eh cuma di-NO karena tidak memenuhi syarat memori kasasi yang terlambat. Justru sekarang dicegat di depan, supaya PN-PN tidak usah mengirim, Mahkamah Agung mengambil satu langkah ke depan supaya justru lebih ada kepastian hukum.

Jadi, Anda sekarang langkahnya apa? Karena sudah di-NO ... bukan di-NO sebenarnya, permohonan Anda dinyatakan tidak dapat ... tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dikirim. Kalau di-NO itu sudah pernyataan yuridis, ketua pengadilan atau panitera menolak itu enggak boleh dalam ... seperti amar itu enggak boleh, itu adalah putusan yang sifatnya putusan, itu hanya administratif. Hanya oleh karena permohonan kasasi Anda tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 47 ayat (1), maka berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Yang bisa dilakukan ketua PN atau panitera seperti itu, ya kan? Ya, kan lagi. Jelas, kan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Tapi itu untuk apa? Untuk bahan mempertimbangkan kembali Anda-Anda itu apakah tetap mau ini diajukan ataukah tidak. Tapi paling tidak, sudah ada gambaran bahwa ini sebenarnya Pasal 47 ayat ... Pasal 46, Pasal 47 ini sebenarnya kan seperti itu, justru memberikan kepastian.

Nah, kemudian yang Pasal 28 huruf i itu diskriminasi. Diskriminasinya dari mana? Karena ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk Anda saja. Apabila seseorang mengajukan memori kasasi terlambat akan diperlakukan sama. Mahkamah Agung memerintahkan supaya PN-PN tidak mengirim berkas. Itu dilakukan untuk semua pemohon kasasi. Bagaimana bisa mengatakan diskriminasi begitu, lho, ya kan?

Di samping tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof Arief tadi, profesi ini juga tidak lazim, profesi itu masa kita suruh perintahkan PN

Rokan Hilir? Itu enggak ada hubungan, kita enggak ada hubungan dan kita enggak pernah Mahkamah, enggak ada kewenangan. Tapi kalau penundaan berlakunya pasal itu, masih logis, tapi belum tentu itu dikabulkan karena Mahkamah tidak mudah menunda berlakunya sebuah norma itu. Karena hanya untuk kepentingan Saudara, kemudian norma ditunda pemberlakuannya, padahal norma itu milik orang semua, orang masyarakat seluruh Indonesia menggunakan norma itu, kan.

Jadi, nanti bagaimana? Kan enggak bisa, tapi ya itu pilihan-pilihan yang bisa Anda pertimbangkan, apakah Saudara tetap mengajukan permohonan ini atau tidak. Kalau tetap mengajukan Permohonan ini, diperbaiki apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, legal standing, kemudian petitum. Kalau dalil-dalilnya ini sebenarnya sudah masuk, sudah masuk hanya mesti harus ada penekanan, apa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I itu? Tidak memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, kemudian ini berlaku diskriminasi, bersifat diskriminasi. Jelaskan di situ kalau memang Anda tetap mengajukan Permohonan ini.

Kenapa Anda tidak memilih PK saja? Ajukan PK saja, kan upaya hukum juga. Ini sekadar saran, bukan kami kemudian akan mengabaikan Permohonan ini, tidak. Kami tidak akan ... tetap akan memperlakukan Permohonan ini sebagaimana Pemohon-Pemohon yang lain, permohonan-permohonan yang lain. Namun demikian, ini menjadi pertimbangan daripada Anda, kemudian me-challenge ini di MK, sementara mestinya Anda sudah bisa menang ... apa ... bisa merespons, apa sih yang dinasihatkan Para Hakim ini sebenarnya? Tapi kan, bukan dalam wilayah Hakim untuk mengatakan, "Ini harus ... ini sebaiknya Anda cabut atau tidak," itu bagi kami itu tidak ... itu pilihan Anda saja.

Ada yang mau disampaikan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Atas masukan, nasihat dari Yang Mulia kami sudah menangkap. Cuma untuk mengabulkan provisi itu suatu hal yang tidak lazim, kami dapat terima. Tapi untuk menunda, Yang Mulia bilang bisa jadi diterima, tapi belum tentu (...)

83. KETUA: SUHARTOYO

Bukan jadi diterima itu masih logis (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Masih logis, ya, sori.

85. KETUA: SUHARTOYO

Untuk sebuah permohonan masih ... tapi belum tentu dikabulkan karena kan (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Maaf, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Sangat jarang kemudian yang saya jelaskan tadi bahwa penundaan norma hanya untuk kepentingan Pemohon ... untuk Pemohon Anda semata kemudian berakibat pada orang-orang yang kemudian berkaitan menggunakan norma itu menjadi ... karena itu juga akan berimplikasi meskipun sifatnya sementara. Ketidakpastian hukum, kekacauan hukum akan bisa kalau kemudian itu ditunda. Jadi, ada penundaan bahwa Pasal 47 ayat (1) ini sekarang lagi ditunda, pengajuan memori kasasi bisa kapan saja. Itu yang Anda ... karena ini milik orang, milik Bersama, milik seluruh warga negara. Seluruh masyarakat mempunyai atau terikat dengan norma ini. Ya kan, paham kan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Paham, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya. Oke, jadi itu silakan mau ajukan, silakan, itu pilihan Anda, tapi sudah paham kan, apa yang akan direspons oleh Mahkamah tentang permohonan provisi seperti itu kan Anda mestinya juga sudah bisa menangkap. Karena ini kan sangat sederhana bahasa yang saya sampaikan untuk Anda itu.

Kemudian tentang anu ... perlu juga tentang petitum yang pokok ini. Kalau Anda mengatakan, menyatakan Pasal 47 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti ini harus dihilangkan, ya kan? Apakah benar? Padahal Saudara hanya mempersoalkan 14 harinya. Menurut Saudara itu 14 hari atau mungkin harusnya 30 hari atau apa? Bukan kami juga untuk memberikan arahan-arahan soal itu.

Kemudian kalau soal pembentukan ini yang Anda persoalkan seperti Prof. Enny tadi, berarti Anda mempersoalkan undang-undang ini secara formil, ya kan? Jadi, itu yang harus Saudara anu ... apa ... camkan supaya bisa membedakan pengujian formil dan materil seperti apa. Kalau yang angka 2 atau setrip 2 ini Pasal 47 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu materil, okelah. Tapi kalau yang 47 ayat (1) dianu dari angle pembentukannya, itu kan, formil berarti kan? Itu beda lagi, itu harus Anda uraikan di posita semua ini. Kalau Anda tetap akan mempersoalkan formilnya, jangan ujug-ujug di sini ada pembentukannya, padahal di positanya tidak diuraikan. Itu harus diuraikan. Kalau Anda tetap mempersoalkan formilnya, juga harus dibuat sub-sub judul juga.

Alasan-alasan permohonan misalnya kan, terus pengujian formil, A. pengujian formil, uraikan argumen-argumen Anda apa, B nanti pengujian materil baru itu akan berkorelasi dengan petitumnya. Tapi kalau sekarang Anda akan berubah hanya materilnya saja, kemudian 47 ayat (1) juga harus dicermati kalau Anda seperti ini, sama juga minta pasal ini dihilangkan. Padahal Anda kalau lihat semangat yang kami baca, Anda hanya mempersoalkan 14 harinya itu.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Betul, Yang Mulia, 14 hari saja.

91. KETUA: SUHARTOYO

Makanya itu harus dielaborasi dalam posita dan anu ... apa ... petitumnya. Sudah paham, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Paham, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi yang mau disampaikan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Sementara cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian Surat Kuasa ini yang memberi Kuasa siapa sekarang?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Pemohon, Para Pemohon, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pemohon siapa?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Husin Syahendra.

99. KETUA: SUHARTOYO

Husin Syahendra ini siapa?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ayah kandung saya, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO

Nah, yang sudah kecelakaan meninggal siapa?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Adik kandung saya.

103. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Jadi ayah saya itu (...)

105. KETUA: SUHARTOYO

Yang atas nama sertifikat?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Atas nama sertifikat.

107. KETUA: SUHARTOYO

Yang pinjam uang ke bank siapa?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Adik, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Itu mestinya menurut dalam kasus konkretnya kan mestinya harus di-cover oleh asuransi, gitu kan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, tapi tidak ada asuransi, bahkan orang tua tidak tahu apa yang ditandatangani. Begitu, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO

Tapi diajak ke bank, enggak waktu itu, kan? Tapi ini kan kasus yang (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Yang di kampung, Yang Mulia, semua prosedurnya begitu.

113. KETUA: SUHARTOYO

Di kampung itu malah dekat kalau ke bank. Ke Rokan Hilir, Anda orang Rokan Hilir?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia. Orang Kubu, Yang Mulia, Kubu.

115. KETUA: SUHARTOYO

Oh, mana dengan (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Rokan Hilir.

117. KETUA: SUHARTOYO

Dengan PN-nya itu?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

PN-nya dekat rumah, Yang Mulia, 1 jam.

119. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang ada sekolah apa itu ... ilmu pemerintahan itu, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Institut Pendidikan Dalam Negeri, IPDN.

121. KETUA: SUHARTOYO

IPDN ada ya, di situ ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Ya, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO

Oke, apalagi cukup?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Sementara cukup, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau begitu, Mahkamah memberikan batas waktu untuk perbaikan kalau memang Anda tetap akan mengajukan Permohonan ini dengan ... apa ... waktu yang diberikan sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB. Itu maksimal, ya. Jadi Anda sebelum itu sudah kalau memang sudah siap, sampaikan ke Mahkamah, sehingga Mahkamah bisa segera menjadwalkan untuk Anda menyampaikan perbaikan itu di forum persidangan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Baik, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: HULIA SYAHENDRA

Cukup, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.28 WIB

Jakarta, 6 Desember 2018
A.n. Panitera,
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001